

Gorontalo Law Review

Volume 8 - No. 1 – April 2025

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



PERSPEKTIF MASYARAKAT ADAT TERHADAP HUKUM WARIS ISLAM DI KABUPATEN FAKFAK

Rusni Abaidata

Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua
abaidatarusni@gmail.com

Muhammad Husni Ingratubun

Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua
Husniingratubun64@gmail.com

Samsul Tamher

Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua
Samsultamhersamsul02046@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis persepektif masyarakat adat pemeluk agama Islam terhadap pelaksanaan hak kewarisan Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberlakuan hak waris Islam pada masyarakat adat di Kabupaten Fakfak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan hukum Yuridis Normative dan pendekatan hukum Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Fakfak telah memberlakukan hak kewarisan adat secara turun temurun sebelum dan sesudah masuknya agama Islam. Hukum Kewarisan Islam mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup sesuai ketetapan Al-Quran dan Hadits. Hukum kewarisan Islam di Kabupaten Fakfak berjalan bersama-sama dengan hukum waris adat bagi masyarakat adat beragama Islam. Faktor yang mempengaruhi pemberlakuan hak waris Islam pada masyarakat adat Fakfak antara lain: Negara (Pemerintah) dan Adat

Kata Kunci: Masyarakat, Waris Islam, Adat Fak-fak

Abstract

The purpose of this study is to determine and analyze the perceptions of the Muslim community towards the implementation of Islamic inheritance rights and the factors that influence the implementation of Islamic inheritance rights in indigenous communities in Fakfak Regency. The approach methods used in this study are the Normative Juridical legal approach and the Empirical Juridical legal approach. The results of the study indicate that the Fakfak indigenous community has been subject to customary inheritance rights from generation to generation before and after the

entry of Islam. Islamic Inheritance Law regulates the transfer of property ownership rights from the deceased to the living heirs according to the provisions of the Al-Quran and Hadith. Islamic inheritance law in Fakfak Regency runs hand in hand with customary inheritance law for indigenous Muslims. Factors that influence the implementation of Islamic inheritance rights in the Fakfak indigenous community include: State (Government) and Custom.

Keywords: Society, Islamic Heritage, Fak-fak Customs

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberlakuan hukum adat. Bahkan dizaman modern saat ini hukum adat tersebut masih tetap dipakai sebagai acuan untuk mengukur dan memproteksi tiap-tiap hak masyarakat adat di Indonesia. Hukum Adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun, dihormati bahkan ditaati oleh masyarakat. Adapula hukum agama yang dianut oleh rakyat Indonesia dengan berbagai kepercayaannya masing-masing sebagai pedoman hidup mereka serta pegangan moral pada tiap-tiap manusia, oleh karena itu negara Indonesia menjadikan hukum agama sebagai acuan dan petunjuk dasar dalam bernegara agar tidak terjadi kesalahpahaman dan ketidakadilan.

Cara-cara orang mempraktikkan agama juga mengalami perubahan, bukan karena agama mengalami proses kontekstualisasi sehingga agama *embedded* di dalam masyarakat, tetapi juga karena budaya yang mengkontekstualisasi agama itu merupakan budaya global, dengan tata nilai berbeda.

Pada tanggal 11 November 2022 Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian atas nama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meresmikan tiga provinsi baru yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Dan pada tanggal 9 Desember 2022 kembali Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden meresmikan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua Barat. Dengan peresmian ini Indonesia kini memiliki 38 Provinsi. Harapan pemerintah dengan pembentukan provinsi-provinsi baru tersebut guna mempercepat pembangunan di Papua yaitu mensejahterakan rakyat Papua, termasuk dan utama orang Papua, di samping tentunya warga-warga lain yang ada di Papua, juga untuk memperpendek birokrasi.

Papua yang sebelumnya kita kenal dengan nama Irian Jaya awal cakupan wilayahnya sampai Provinsi Papua Barat atau yang sebelumnya kita kenal dengan nama Irian Jaya Barat, yang berdiri berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Mimika, Paniai, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong. Pemekaran Irian Jaya Barat kembali diaktifkan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 27 Januari 2003. Sejak saat itu Provinsi Irian Jaya Barat perlahan membentuk dirinya menjadi provinsi definitif. Walau dalam perjalanannya Provinsi Irian Jaya Barat mendapat tekanan keras dari Provinsi induknya Provinsi Papua, namun Provinsi Irian Jaya Barat tetap diakui keberadaannya dengan terus dilengkapi sistem pemerintahannya. Provinsi Irian Jaya Barat menjadi penuh ketika memiliki Gubernur dan wakil Gubernur definitif dan sejak tanggal 18 April 2007 berubah nama menjadi Provinsi Papua Barat dengan ibukotanya Manokwari, berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2007.

Oleh karenanya usaha pengenalan sistem dan azas-azas hukum adat berbagai lingkungan masyarakat hukum di berbagai daerah di Indonesia perlu dilakukan secara berkesinambungan.

Hukum adat merupakan hukum asli yang tidak tertulis pada umumnya, yang dalam arti sempit adalah hukum yang menjadi pedoman sebagian besar orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa (Iim Siti Masyitoh, 2024).

Pada masyarakat adat Papua pada umumnya menganut sistem kekerabatan patrelinial, kedudukan anak laki-laki dibedakan dengan anak Perempuan dalam hal kewarisan. Menurut sistem ini anak laki-laki mempunyai kedudukan sangat penting, bukan saja sebagai waris utama dari pewaris tetapi juga sebagai penerus keturunan dari keluarga atau faam tersebut. Mengetahui bahwa masyarakat Papua yang sangat berpegang pada hukum adat yang berlaku di dalam kehidupan masyarakatnya, dimana sebahagian masyarakat di wilayah Papua khususnya di kabupaten Fakfak adalah masyarakat yang memeluk agama Islam, hal inilah yang membuat penulis tertarik serta ada rasa penasaran penulis bagaimana cara pandang masyarakat adat ini pada hukum waris Islam setelah terjadinya kematian ataupun perceraian, bagaimana masyarakat adat ini dalam pembagian harta atau warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris, jika dipandang dari hukum waris Islam maupun hukum waris adat.

Masalah waris di kota fakfak terkadang menjadi polemik yang ribet dan susah dijelaskan, karena pada dasarnya hukum waris islam dan pedoman kitab undang-undang perdata mengenai waris selalu menjadi bantu loncatan saja sehingga pada akhirnya hukum adatlah yang dijadikan ketentuan akhir dari permasalahan waris. Dalam adat di Papua, mengenai kedudukan tiap orang dalam keluarga mempunyai porsi masing-masing yang berbeda, namun terkadang dianggap sama bahkan lebih tinggi kedudukannya dari aturan yang semestinya, sehingga terkadang menjadi masalah yang pelik dan sukar untuk dipahami. Kedudukan Ayah, Ibu dan Anak bisa sama halnya dengan Paman, bibi bahkan Anak angkat yang sudah jelas-jelas bukan darah daging dari keluarga tersebut, pembagian dan porsinya pun bisa berbanding terbalik antara Hukum Adat di Papua dan Hukum Islam juga Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Walaupun sudah sangat jelas dijabarkan dalam aturan Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap saja ada perkara yang bertolak belakang dengan aturan tersebut, karena masyarakat adat masih memberlakukan pemahaman hukum adat yang telah turun temurun dijalani dalam kehidupan, serta tidak bisa dipungkiri bahwa diakuinya hukum adat adalah SAH dimata masyarakat dan Negara (Majid, 2005).

Fakfak menjadi satu satunya daerah di Papua yang memiliki mayoritas pemeluk agama Islam paling banyak di wilayah Papua. Oleh sebab itu di Fakfak adat-istiadatnya sangat berbeda dari daerah lain yang ada di Papua, karena adat di Fakfak masih mempertimbangkan ajaran Hukum Islam dan tidak sepenuhnya mengikuti aturan dari leluhur mereka walaupun sebenarnya 80% adat di Papua mengedepankan aturan leluhur/Adat ketimbang aturan lainnya.

Permasalahan waris di Indonesia pada dasarnya sangat pelik bahkan sebagian orang tidak mau berurusan dengan waris karena bisa menimbulkan konflik berkepanjangan dalam keluarga besar. Isu-isu yang mendorong masalah waris biasanya hanya terjadi kepada orang-orang golongan Tionghoa atau timur asing dikarenakan harta mereka yang banyak dan harus dibagi adil kepada ahli waris atau penerusnya, namun hal ini bisa terjadi kepada siapa saja dan terhadap keluarga mana saja tidak terkecuali masyarakat adat di Papua, oleh sebab itu mengapa masalah seperti ini harus diangkat dan dijelaskan secara fakta dengan sumber yang jelas agar bisa dapat kita ketahui bahwa waris adat adalah hal tidak biasa dan tidak umum bahkan mungkin sebagian besar orang tidak tau akan hal ini.

Dengan demikian hukum adat yang merupakan bagian dari kebudayaan yang diturunkan dari generasi kegenerasi mengikuti perkembangan manusia dengan kemajuan budaya yang disebabkan oleh adanya perbedaan dalam menjalankan karya-karya, menghayati kepercayaan dan adat-istiadat yang menentukan hukum dan pranata-pranata sosial dalam masyarakat. Disamping itu hukum adat mampu memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia, hal ini penting karena kita bangsa Indonesia sangat membutuhkan suatu perangkat hukum yang pasti yang bersifat nasional, dalam rangka membangun masyarakat adil dan makmur merata berdasarkan Pancasila, maka penyusunan hukum nasional membutuhkan konsepsi dan azas-azas yang berasal dari hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia. Penulis merasa tertarik melakukan penelitian mengenai Perspektif Masyarakat Adat Terhadap Hukum Waris Islam di Kabupaten Fakfak (Safi'uddin, 2015).

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan. (Anam et al., 2024) Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder. Pada penelitian *juridic empiris*, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder sebagaimana yang telah dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang berkompeten di bidangnya yaitu tentang Waris Islam dan Waris Adat. Dikatakan sebagai data primer karena yang hendak diteliti adalah perilaku dan fakta perbandingan cara pembagian waris Islam pada masyarakat adat suku Fak-Fak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persepektif Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Oleh Masyarakat Adat Islam Kabupaten Fakfak.

1) Secara Kewarisan Islam dan Pembagian Waris.

Sengketa pembagian harta warisan dapat diselesaikan di pengadilan dengan terstruktur dan sistematis sesuai dengan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa waris merupakan bagian dari kewenangan mutlak pada Pengadilan Agama yang tergolong dalam perkara perdata. Salah satu dari sekian banyak kasus sengketa kewarisan yang diputuskan melalui Pengadilan Agama sebagaimana hasil penelitian Ilham dan Suhasti. Pengadilan menyelesaikan konflik kewarisan dengan cara mediasi bagi ahli waris yang bersengketa di mana mediasi dalam penyelesaian perkara perdata dapat dilaksanakan pada awal litigasi ataupun selama litigasi (Surini Ahlan Sjarif, 2006). Sejak awal litigasi, mediator telah berusaha untuk mendamaikan pihak yang bersengketa dan mediasi dikatakan berhasil jika para pihak yang bersengketa telah bersepakat untuk tidak meneruskan perkaranya lebih jauh lagi. Namun jika mediasi gagal, maka perkara akan diteruskan dan harta warisan akan dibagikan mengikuti ketentuan dalam hukum kewarisan Islam atau fikih mawāris yang ditentukan melalui putusan dari hakim (Salim, 2012). Menyelesaikan konflik pembagian harta warisan melalui pengadilan adalah upaya yang berdasar hukum kuat karena pengadilan mempunyai kewenangan mutlak untuk menyelesaikan sengketa kewarisan. Putusan yang diperoleh juga tidak

dikeluarkan begitu saja melainkan adanya pertimbangan kuat dari hakim dengan memperhatikan aspek agama dan hukum sebelum memutuskan perkara. Penyelesaian perkara kewarisan di pengadilan juga merupakan jalan terakhir jika konflik tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan ataupun konflik yang terjadi lebih besar seperti adanya pertumpahan darah karena perebutan harta warisan. Untuk itu, menyelesaikan sengketa kewarisan di pengadilan jauh lebih memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan (Wahid, 2018).

Filosofi masyarakat Fakfak ini telah diletakkan dasarnya oleh leluhur sejak dahulu kala bersamaan dengan sejarah masuknya agama-agama di tanah Papua serta adanya proses dan dinamika hidup yang terjalin antara sesama masyarakat yang telah menganut agama tersebut. Terkait dengan proses dan dinamika kehidupan maka daerah Fakfak sudah terkenal sebagai wilayah sasaran para pencari rempah-rempah karena memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dan belum tersentuh sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pencari dan pengumpul rempah-rempah untuk mengunjungi sekaligus melihat lebih dekat kehidupan masyarakat Fakfak. Selain itu daerah ini (Fakfak) dan Papua secara keseluruhan juga menjadi daerah tujuan perdagangan dengan saudagar dari luar karena memiliki komoditas yang memiliki nilai jual dan nilai ekonomi yang layak untuk diperdagangkan (Wanggai, 2008).

Beberapa penelitian tentang kehidupan sosial masyarakat, harmonisasi, dan persaingan hidup terbentuk dari pola kepemimpinan tradisional masyarakat Fakfak, yaitu pertuanan/raja sehingga semua masyarakat masih menghormati raja dan seluruh unsur adat yang dapat menciptakan kepatuhan di dalam masyarakat. Dalam konteks ini hampir dipastikan bahwa telah terjadi asimilasi dan akulturasi antara budaya Fakfak dengan budaya luar dan melahirkan nilai-nilai baru bagi perkembangan budaya di masa-masa yang akan datang selain budaya asli masyarakat Fakfak itu sendiri. Artinya bahwa kedatangan para pedagang, pengelana dan penyiar agama di Kabupaten Fakfak telah memberikan sentuhan bagi pembentukan dan perkembangan budaya masyarakat tanpa menghilangkan budaya asli masyarakat setempat khususnya yang mendiami Jazirah Onin/Mbaham. Sementara itu Islam sebagai agama terakhir yang resmi diturunkan di Jazirah Arab bersamaan dengan diutusnya Muhammad SAW, sebagai Rasul Allah untuk membawa misi rahmat (nilai-nilai kebaikan) bagi semua umat manusia. Dalam sejarahnya, agama Islam merupakan agama yang diturunkan untuk melengkapi dan sebagai penyempurnaan terhadap ajaran agama sebelumnya kepada umat manusia.

Tulisan ini akan membahas pandangan dan kajian Islam terhadap filosofi masyarakat FakFak yaitu satu tungku tiga batu dimana dalam prakteknya beberapa aspek dari filosofi tersebut sangat terjaga dan dilaksanakan dengan baik sejak dahulu kala hingga saat ini. Implementasi filosofi “satu tungku tiga batu” sebagai satu sistem yang terdiri dari tungku dan tiga batu sebagai penyangga yang diartikan sebagai tiga agama yang mempunyai analogi bahwa masyarakat bekerja sama dalam mencapai tujuan hidup. Tiga batu masing-masing berperan sebagai penyeimbang dalam menahan wadah yang dimasak di atas tungku untuk tujuan hidup bersama.

Pada masyarakat adat Fakfak yang menerapkan hukum kewarisan adat dengan mengutamakan anak laki-laki yang sulung sebagai penerima hak waris yang utama dan pertama namun tidak menutup hak waris lain dalam hal ini adalah anak laki-laki lain untuk tetap mendapatkan warisannya juga.

2) Kehidupan Masyarakat Adat Islam Suku Fakfak

Islam di Papua adalah agama minoritas yang dipeluk oleh 14.57% penduduk dari total 4.310.000 penduduk Papua menurut Kementerian Dalam Negeri

Indonesia bahwa Mayoritas umat Islam tersebut adalah dari non suku asli Papua (439.337 jiwa, atau 15.51%), sedangkan sisanya adalah dari suku asli Papua (10.759 jiwa, atau 0.38%). Dari sumber-sumber Barat diperoleh catatan bahwa pada abad ke XVI sejumlah daerah di Papua bagian barat, yakni wilayah-wilayah Waigeo, Misool, Waigama, dan Salawati tunduk kepada kekuasaan Sultan Bacan di Maluku.

Berdasarkan cerita populer dari masyarakat Islam Sorong dan Fakfak, agama Islam masuk di Papua sekitar abad ke 15 yang dilalui oleh pedagang-pedagang muslim. Perdagangan antara lain dilakukan oleh para pedagang-pedagang suku Bugis melalui Banda (Maluku Tengah) dan oleh para pedagang Arab dari Ambon yang melalui Seram Timur. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Islam Papua diawali oleh 4 kerajaan islam (kesultanan) besar Maluku yang disebut *Moloku Kie Raha* yang berisi kesultanan Jailolo, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, dan Kesultanan Bacan. Keempat kerajaan tersebut membuat piagam kesiratan untuk membagi daerah rambahan penyebaran agama Islam. Lambat laun mereka berhasil memperluas hingga tanah Papua sebelah barat hingga Biak.

Papua sebelah barat (Kepulauan Raja Ampat, Fakfak, Kaimana) menjadi gerbang masuknya islam di Tanah Papua. Hingga beberapa daerah di Papua disebut daerah jajahan keempat kesultanan tersebut dan ditunjuk raja-raja kecil (sangaji) untuk menjalankan kesultanan, maka dari itu hingga saat ini ada fam mayor, kapitan, sangaji, korano, kamara dan fam lain yang berasal dari jabatan yang kemudian melekat menjadi nama keluarga. Selain melalui jalur perdagangan, di daerah Merauke Islam dikenal melalui perantara orang-orang buangan yang beragama Islam, yang berasal dari berbagai daerah yaitu Sumatra, Kalimantan, Maluku dan Jawa. Terdapat istilah yang populer di Merauke, yaitu "Jamer" (singkatan dari Jawa-Merauke), untuk menyebut orang-orang keturunan Jawa baik yang merupakan keturunan orang-orang yang dipindahkan pada zaman penjajahan Belanda ataupun keturunan penduduk program transmigrasi pada masa setelah kemerdekaan Indonesia.

Sejarah masuknya Islam di Kabupaten Fakfak? "Islam masuk pertama kali ada di Fakfak menurut sejarah pada abad ke-16, lebih awal dari Protestan dan Khatolik. Sehingga inilah yang membuat Fakfak didominasi oleh pemeluk Islam. Beberapa peneliti dari Universitas Indonesia, Kementrian Agama, dari Jakarta Pusat, meneliti tentang beberapa manuskrip yang ada di Fakfak dari tulisan Al-Qur'an dan tulisan khotbah yang masih terawatt di Fakfak itu diperkirakan ada sejak tahun 1600-an. Sedangkan dari sudut pandang sejarah Ternate, islam masuk ke Fakfak sudah lebih awal yakni abad ke-15. Hal inilah yang menjawab kebanyakan adat Fakfak dianut dari Islam (Drs. Mustaghfirin, 2024).

Menurut Pendapat peneliti bahwa Masyarakat Fak-fak membutuhkan strategi bertahan dari globalisasi yang membawa serta pengaruh-pengaruh buruk bagi eksistensi kebudayaan. Maka masyarakat lokal seperti di Fak-fak tidak memiliki pilihan lain selain melakukan penguatan nilai-nilai budaya, juga perlu beradaptasi secara kreatif, sehingga bisa menerima proses perubahan tanpa harus larut dalam perubahan itu sendiri. Masyarakat perlu mengenali lingkungan strategisnya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Studi ini menunjukkan bahwa masyarakat Fak-fak bisa mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokalnya justru karena mereka membuka diri terhadap kebudayaan lain sehingga beragam kebudayaan, idiologi dan agama yang masuk ke Fak-fak saling berinteraksi dan membentuk kebudayaan Fak-fak saat ini. Kehadiran berbagai kelompok pendatang dari Maluku, Sulawesi, Arab Dan Cina sejak beberapa abad lalu justru telah memperkaya kebudayaan Fak-fak.

Upaya lainnya adalah melakukan transformasi kultural agar budaya-budaya lokal selalu sesuai dengan semangat zaman. Itu artinya selain membuka diri pada perubahan, masyarakat juga dituntut untuk melakukan tafsir terhadap tradisi, budaya dan adat istiadat yang mungkin dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dengan kehidupan saat ini. Agama dan budaya telah menjadi faktor determinan yang memperkuat integrasi sosial dalam masyarakat Fakfak yang majemuk dari akulturasi antara nilai-nilai agama dan budaya yang melahirkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar masyarakat yang berbeda agama, etnis dan budaya, nilai-nilai tersebut kemudian dilembagakan dalam filosofi satu tungku tiga batu yang menjadi norma dan kearifan lokal yang mengikat masyarakat Fak-fak dalam satu keseimbangan.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Adat Terhadap Pemberlakuan Hak Waris Islam Pada Masyarakat Adat Fakfak.

1) Negara (Pemerintah)

Dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami perubahan menuju kearah yang lebih baik, nilai-nilai tersebut juga sedang mengalami perubahan. Nilai-nilai tersebut tidak lepas dari sikap (*attitude*) dan sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang menjadi anggota masyarakat. Tanpa perubahan sikap dan sifat kearah yang diperlukan, maka segala pembangunan dalam arti fisik akan sedikit sekali maknanya. Di negara Indonesia dalam proses pembaharuan hukum masih lebih banyak dilakukan melalui undang-undang (*eksekutif* bersama dengan *legislatif*) tingkat pusat dan Peraturan Daerah (*Qanun*) pada Tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota. Masih sedikit pembaharuan hukum dilakukan melalui *yurisprudensi* (*yudikatif*). Oleh karena itu peranan DPR dan DPRD sangat strategis dan penting dalam merumuskan peraturan-peraturan untuk mengatur kearah mana bangsa ini akan di bawa. Anggota DPR dan DPRD harus mampu menggali dan mengungkapkan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat (*hukum adat*) untuk selanjutnya diakomodir dalam pembentukan undang-undang atau *Qanun* (*hukum yang dibuat oleh penguasa Muslim*).

Hal ini penting kalau memang kaidah-kaidah yang akan diatur dalam undang-undang dan *qanun* tidak bertentangan dengan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Pada gilirannya resistensi terhadap aturan baru dapat dieleminir sekecil mungkin sehingga dia dapat efektif berlaku dalam masyarakat. *Yurisprudensi* (*produk pengadilan*) juga merupakan sumber pengenalan hukum yang hidup dalam masyarakat maka disini penting pula pengungkapan keasadaran hukum yang hidup dalam masyarakat oleh para hakim khususnya dalam pembuatan keputusan.

Hukum waris menurut BW pada intinya menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Dan sifat dari hukum waris BW secara umum meliputi sistem individual, bilateral dan perderajatan. Dan dalam hukum waris BW juga sudah diatur masing-masing bagian dari masing-masing golongan ahli waris yang disebut dengan *Legitime Portie Sementara Hukum Waris Islam* berlaku bagi orang Indonesia (*baik asli maupun keturunan*) yang beragama Islam. Ketentuan kewarisan tersebut selanjutnya dapat dilihat secara lengkap dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* berdasarkan *Inpres Nomor. 1 Tahun 1996*.

Secara umum sifat Hukum Waris Islam menganut sistem bilateral patrilineal, bilateral yang artinya baik suami atau istri dapat saling mewaris dan patrilineal berarti memosisikan pria atau laki-laki pada porsi bagian lebih dari wanita. Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis bahwa laki-laki memiliki kewajiban mengurus keluarganya dan memunyai kewajiban untuk memberi nafkah keluarga (*al-Qaradawi, 2014.*). Hukum Waris Adat diperuntukkan bagi orang Indonesia asli, yaitu suku-suku bangsa yang hidup di wilayah Indonesia.

Sifat dan sistem Hukum Waris Adat Hukum waris menurut BW pada intinya menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahkannya harta kekayaan itu kepada orang lain. Dan sifat dari hukum waris BW secara umum meliputi sistem individual, bilateral dan perderajatan. Dan dalam hukum waris BW juga sudah diatur masing-masing bagian dari masing-masing golongan ahli waris yang disebut dengan Legitime Portie Sementara Hukum Waris Islam berlaku bagi orang Indonesia (baik asli maupun keturunan) yang beragama Islam. Ketentuan kewarisan tersebut selanjutnya dapat dilihat secara lengkap dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Inpres Nomor. 1 Tahun 1996 (Ria, 2018).

Secara umum sifat Hukum Waris Islam menganut sistem bilateral patrilineal, bilateral yang artinya baik suami atau istri dapat saling mewaris dan patrilineal berarti memposisikan pria atau laki-laki pada porsi bagian lebih dari wanita. Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis bahwa laki-laki memiliki kewajiban mengurus keluarganya dan memunyai kewajiban untuk memberi nafkah keluarga. Hukum Waris Adat diperuntukkan bagi orang Indonesia asli, yaitu suku-suku bangsa yang hidup di wilayah Indonesia. Sifat dan sistem Hukum Waris Adat Indonesia cukup beragam karena dipengaruhi oleh sifat etnis yang ada (Supomo, 1992).

2) Adat.

Secara umum dalam beberapa tulisan tentang hukum adat dikenal dua macam garis keturunan, yaitu sistem keturunan yang bersifat unilateral dan bilateral. Sistem keturunan yang bersifat unilateral, yaitu cara masyarakat hukum mengambil garis keturunan berdasarkan garis keibuan (matrilineal) atau kebapaan (patrilineal).

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam Hukum Islam. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hal ini disebabkan hukum kewarisan ini sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia (Lamulyo, 1994).

Apabila ada suatu peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh Hukum Kewarisan Islam. Jadi kewarisan itu dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.

Banyak di zaman jahiliyah, aturan pusaka orang Arab didasarkan atas nasab atau qarabah (hubungan darah dan kekeluargaan). Namun terbatas kepada anak lelaki yang sudah dapat memanggul senjata untuk membela kehormatan keluarga dan dapat memperoleh harta rampasan perang. Mereka tidak memberikan pusaka, kepada para wanita dan anak-anak yang masih kecil. Hal ini terus berlaku sampai permulaan Islam, sehingga turun ayat yang menerangkan bahwa para lelaki memperoleh bagian (pusaka) dari harta peninggalan orang tua dan kerabat-kerabat terdekat, baik harta itu sedikit ataupun banyak, (QS. An-Nisa': 7)

Sifat mendasar dari hukum adat adalah tidak kebal dari segala bentuk perubahan dan perkembangan sehingga memicu terhadap munculnya sikap yang positif terhadap masuknya tradisi hukum yang lain, termasuk hukum Islam di

dalamnya. Dengan demikian maka terjadilah pertukaran antara hukum adat dengan hukum Islam pada perkembangan selanjutnya, hukum Islam justru dianggap sebagai bagian dari hukum adat karena di antaranya keduanya memiliki tujuan yang sama.

4. PENUTUP

Masyarakat adat Fakfak, tetap memandang dirinya berasal dari satu rumpun kerabat, satu leluhur jauh sebelum agama-agama masuk (Islam, Kritten dan Khatolik) tersebut menyebar di Fakfak. Masyarakat adat Fakfak adalah pemeluk agama yang taat, tetapi adat istiadat lebih dominan dalam berkehidupan sosial dan masyarakat adat Fakfak sangat paham dengan tentang pewarisan secara Islam.

Perspektif masyarakat terhadap pelaksanaan hukum kewarisan islam oleh Masyarakat adat islam Kabupaten Fakfak: 1). Hukum Waris Islam yang merupakan hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan bagian yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi. 2). Hukum Waris Islam telah ada di dalam kehidupan masyarakat adat Fakfak sejak masuk dan berkembangnya agama Islam dan berjalan bersama-sama dengan hukum waris adat bagi masyarakat adat pemeluk agama Islam dan Hukum adat dapat digunakan jika semua pihak yang terlibat dalam pembagian harta waris setuju dengan penggunaan hukum adat tersebut.

Faktor yang mempengaruhi masyarakat adat terhadap pemberlakuan hak waris islam pada masyarakat adat fakfak antara lain yaitu: 1) Negara (pemerintah) dimana antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat suatu hubungan yang erat, yang satu memperkuat yang lainnya. Satu hal yang membedakan hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya adalah pentaatan terhadap ketentuan hukum dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur hukum Islam justru dianggap sebagai bagian dari hukum adat. Dan 2) Adat karena di antaranya keduanya memiliki fisi yang sama yaitu menciptakan kedamaian, keadilan dan harmosi dengan cara saling memberikan tempat kepada berbagai tradisi hukum, baik yang berkembang dari dalam maupun dari luar masyarakat adat sendiri, untuk hidup berdampingan secara harmonis.

5. DAFTAR PUSTAKA

- al-Qaradawi, Y. (2014.). *Konsep Islam, Solusi Utama Bagi Umat*. Jakarta: Senayan Abad.
- Drs. Mustagfhirin, M. (2024, Mei 8). Hasil wawancara dengan Tokoh Agama. (Rusni, Interviewer)
- Im Siti Masyitoh, R. D. (2024). *Istilah Hukum Adat, Pengantar dan Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat*,. <https://pustaka.ut.ac.id>.
- Lamulyo, M. I. (1994). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta.
- Majid, N. K. (2005). *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Ria, W. R. (2018). *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta.
- Safi'uddin, A. F. (2015). *Antropologi Kontemporer Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma* . Jakarta: Prenada Media.
- Salim, A. (2012). *Perubahan Sosial, Sketsa Teori Dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Supomo. (1992). *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*. Jakarta: Kebangsaan Pustaka Rakyat.
- Surini Ahlan Sjarif, N. E. (2006). *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Diterbitkan Atas Kerja Sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prenada Media

Group .

Wanggai, T. V. (2008). Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua Disertasi. Tidak di terbitkan. Jakarta: Sekolah PascaSarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Yulianto, A. d. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif &. Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.